



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**BUPATI ACEH JAYA,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa konstruksi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan Kontribusi untuk mewujudkan kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;  
b. bahwa untuk optimalisasi peran Jasa Konstruksi dalam pembangunan Daerah dan untuk terwujudnya tertib administrasi perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan terhadap proses perizinan Usaha Jasa Konstruksi ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTSM/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH JAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH JAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya .
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Hukum selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
10. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
11. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Pungutan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin untuk melakukan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Aceh Jaya;
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat /kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi dan/atau badan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 6**

Jenis Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

1. Usaha Jasa Pelaksanaan ;
2. Usaha Jasa Perencanaan ; dan
3. Usaha Jasa Pengawasan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PERIZINAN**

**Pasal 7**

Ketentuan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan dan besarnya investasi.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan administrasi, pembinaan dan pengawasan.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi Jasa Konstruksi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kualifikasi penyedia jasa Golongan Kecil (K) :  
Rp. 400.000.-
  - b. Kualifikasi penyedia jasa Golongan Menengah (M) :  
Rp. 500.000.-
  - c. Kualifikasi penyedia jasa Golongan Besar (B) :  
Rp. 750.000.-

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku izin.
- (3) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus disampaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Atas kelebihan pembayaran, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (8) Apabila wajib Retribusi mempunyai Hutang Lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8), pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga menjadi bukti pembayaran.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk dapat didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di C a l a n g  
Pada Tanggal 24 November 2006 M  
03 Dzulqa'dah 1427 H

**PENJABAT BUPATI ACEH JAYA,**

Cap/Dto

**BASRI EMKA**

Diundangkan di C a l a n g  
Pada Tanggal 24 November 2006 M  
03 Dzulqa'dah 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

**B U K H A R I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SETDAKAB ACEH JAYA  
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN HAKIM, SH  
NIP. 19690822 200112 1 002

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. U M U M**

Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, salah satu diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang pelaksanaan dan pengelolaannya perlu terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terwujud.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah PAD yang terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah ;
2. Hasil Retribusi Daerah ;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Terselenggaranya tugas pemerintahan dan terlaksananya pembangunan dengan baik adalah amanat, tugas dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena itu, pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 05 Tahun 2006 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pengaturan dalam Qanun ini juga dimaksudkan agar pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat diatur secara adil dan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana yang diharapkan dalam Perimbangan Keuangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan kepada orang atau badan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus dileges setiap tahunnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Tempat pelayanan yang diberikan ialah dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Jaya.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Orang atau badan yang mengajukan keberatan tetap memiliki kewajiban dan tidak dapat melakukan penundaan untuk membayar retribusi.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada orang atau badan yang mengajukan keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada orang atau badan sebagai wajib Retribusi

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pemberian bunga sebanyak 2 % (dua persen) dilakukan sebagai kompensasi atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

